



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank BTN Syariah.

Unit Syariah Bank BTN menambah satu lagi Kantor Cabang Syariah (KCS) di Jawa Timur. Mulai 1 Desember 2005, BTN membuka KCS di Malang. Sebelumnya, BTN Syariah telah membuka KCS di Surabaya. Siaran pers BTN Syariah menyebutkan, pembukaan KCS Malang ditandai penandatanganan prasasti oleh Direktur BTN Iqbal Latanro, disaksikan oleh Wakil Walikota Malang Drs Bambang Priyo Utomo, dan KH Ali Maschan Musa, (ketua PWNU Jawa Timur). Unit Syariah BTN pertama kali dibuka pada 14 Februari 2005. KCS pertama berlokasi di Gedung Menara Bank BTN lantai 2, Jl Gajah Mada Jakarta. Sampai dengan bulan November 2005, Bank BTN telah membuka lima Kantor Cabang Syariah, yaitu KCS Jakarta, KCS Bandung, KCS Yogyakarta, KCS Surabaya, dan KCS Makasar. KCS Malang, yang berlokasi di Jl Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang adalah KCS keenam.

Bulan Desember 2005, BTN Syariah akan membuka satu lagi KCS, yakni di Solo, Jawa Tengah.⁷³

BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.

Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

1. Tujuan Pendirian BTN Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
2. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
3. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.⁷⁴

⁷³<http://www.btn.co.id/ContentPage/Berita/BTN-Syariah-Hadir-di-Malang-28-10-09-11-48-51.aspx>, 11 april 2012

⁷⁴<http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah.aspx>, 11 april 2012

2. Visi dan Misi Bank BTN Syariah

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

Visi Bank BTN Syariah

"Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

Misi Bank BTN Syariah

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.

4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.⁷⁵

Gambar 4.1

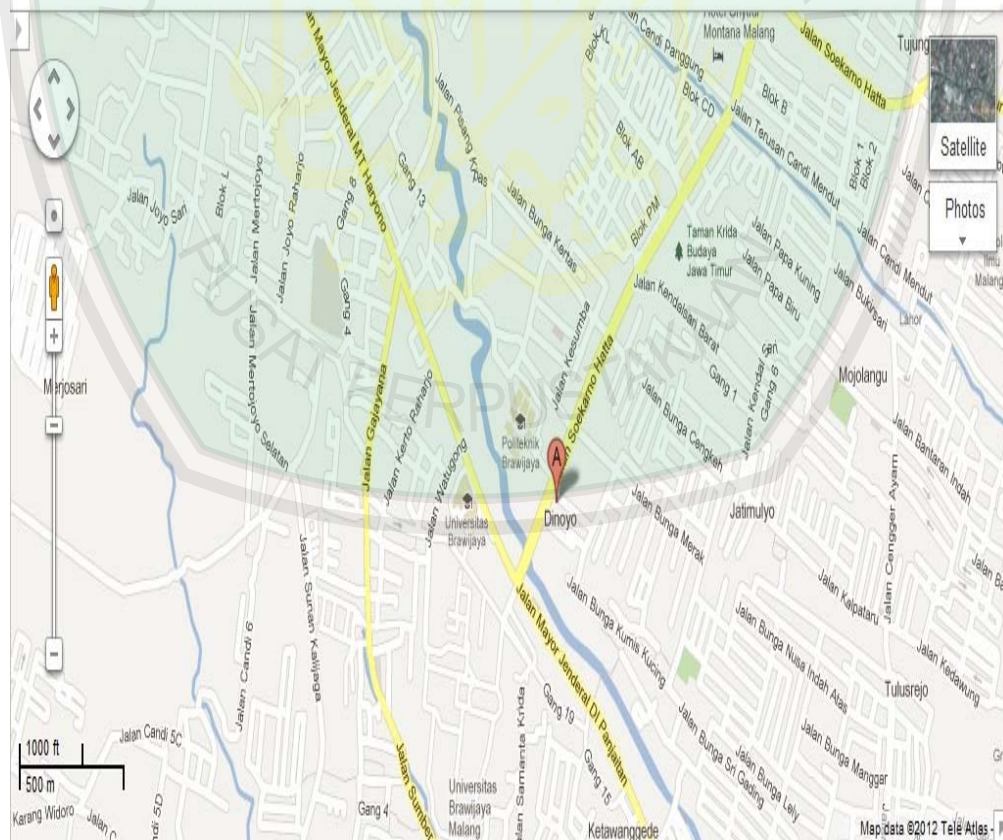
Tampak Depan Bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang



Bank BTN KCP Syariah Malang merupakan bank pembantu dari Bank BTN Syariah Cabang Malang yang berada di Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang. Saat ini BTN Syariah Cabang pindah ke Jl. Bandung No. 40 Malang. Sedangkan BTN KCP Syariah yang berdiri sejak tahun 2005 beralamat di Jl. Soekarno-Hata Malang. gambar di atas merupakan keadaan bank disaat penulis melakukan penelitian yakni di sore hari.

⁷⁵<http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Visi---Misi.aspx> 23 Mei 2012

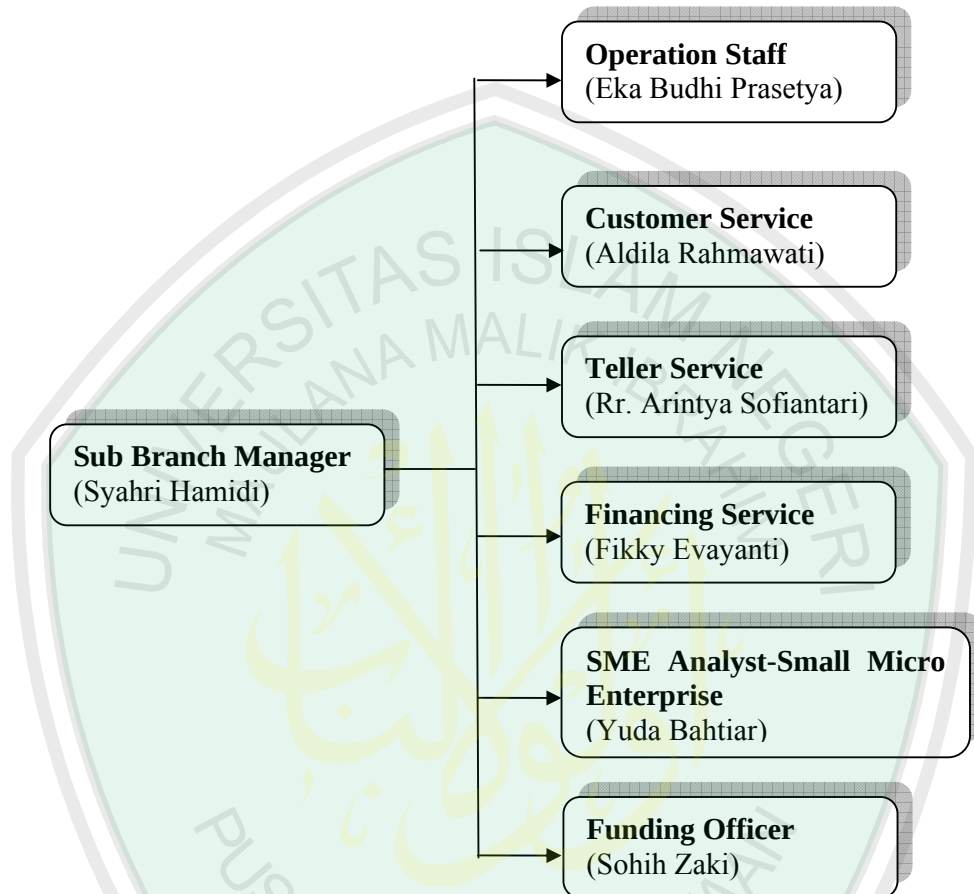
Peta lokasi BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang



Sumber : Google Maps

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang



Sumber: Aldila Rahmawati, wawancara

**B. Implementasi Akad *Mudlârabah* Pada Tabungan Mudharabah di Bank
BTN KCP Syariah Malang Perspektif Fatwa DSN NO: 02/DSN-
MUI/IV/2000.⁷⁶**

Penelitian ini dilakukan pada waktu awal bulan Mei 2012, yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Aldila Rahmawati lulusan Universitas Brawijaya tahun 2010 yang berprofesi sebagai *Customer Service*

⁷⁶Aldila Rahmawati, wawancara (Malang, 07 Mei 2012)

di BTN KCP Syariah Malang Jln. Soekarno-Hatta. Informan dalam penelitian ini ramah, lugas dalam menyampaikan sesuatu pada penulis.

Produk penyimpanan dana yang ada pada Bank BTN KCP Syariah Malang Soekarno-Hatta yaitu berupa tabungan dengan akad *Wadiah* dan tabungan dengan akad *Mudlârabah*. Terdapat dua macam bentuk transaksi *Mudlârabah* yaitu *Mudlârabah Muthlaqah* dan *Mudlârabah Muqayyadah*. *Mudlârabah Muthlaqah* adalah dimana mudharib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh *Shahibul Maal*. Sedangkan *Mudlârabah Muqayyadah* adalah dimana *Mudharib* dibatasi haknya oleh *shahibul maal*, antara lain dalam hak jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan lain-lain.⁷⁷ Bentuk *Mudlârabah* yang digunakan di Bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta pada produk ini ialah *Mudlârabah Muthlaqah*. *Mudlârabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam hal ini bank yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁷⁸ Jadi pihak bank bisa menggunakan dana yang telah disetorkan oleh nasabah pada bank dalam hal apapun yang sekiranya bisa mendatangkan keuntungan. Akan tetapi bisnis yang akan dijalankan yaitu bisnis yang tidak keluar dari koridor-koridor syariah misalnya yaitu tidak mengandung unsur bunga, karena bunga dalam

⁷⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah Cet. Pertama* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 55

⁷⁸M Sulhan dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, 133

segi hukum Islam merupakan riba, dan riba⁷⁹ hukum haramnya. Dasarnya yaitu:

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275



Artinya:

*“Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...”*⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dila dikatakan bahwa ada berbagai banyak macam produk tabungan di Bank BTN KCP Syariah Malang Soekarno-Hatta, pertama yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dan *Mudlârabah*, tabunganku, serta giro yang menggunakan akad *wadiah*.

Penyimpanan dana berupa tabunganku merupakan program pemerintah agar masyarakat Indonesia gemar menabung untuk masa depannya. Sedangkan giro merupakan produk penyimpanan dana dengan akad titipan (*wadiah*), yang diperuntukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan/lembaga, untuk menunjang kelancaran lalu lintas pembayaran dengan perantara cek dan bilyet giro maupun media perintah pembayaran lainnya.

⁷⁹Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

⁸⁰QS. Al-Baqarah (2): 275

Tabungan *Mudla'rabah* bisa disebut juga tabungan investa Batara IB yaitu produk penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad *Mudla'rabah*, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Keunggulan tabungan *Mudla'rabah* yaitu:

- a. Sebagai sarana investasi dana yang aman dan terpercaya.
- b. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan diseluruh KCS⁸¹ dan KLS⁸² secara on-line.
- c. Mendapatkan kartu ATM batara Syariah, dapat digunakan disemua ATM yang berlogo *link* dan *ATM Bersama*.
- d. Biaya administrasi ringan.
- e. Fasilitas join account.
- f. Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.
- g. Imbalan bagi hasil yang menarik, sesuai nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian.
- h. Gratis asuransi jiwa.

Dalam prosedur pembukaan tabungan, maka nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut harus dilengkapi ketika nasabah akan membuka rekening tabungan *Mudla'rabah* yakni:

⁸¹KCS adalah Kantor Cabang Syariah

⁸²KLS adalah Kantor Layanan Syariah

- a. Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.
- b. Berlaku untuk WNI atau WNA
- c. Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan atau akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan/lembaga.
- d. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
- e. Melampirkan KTP atau identitas lainnya.
- f. Penabung pertama minimal Rp.100.000,-
- g. Penabung lanjutan minimal sebesar Rp.50.000,-

Dijelaskan oleh Ibu Dila selaku *Customer Service* bahwa setiap orang bisa membuka rekening tabungan *Mudlârabah* asalkan mempunyai identitas diri, namun akta klahiran tidak berlaku untuk membuka rekening tersebut. Kartu identitas yang berlaku yaitu KTP, SIM, Pasport, dan Kartu Pelajar (bagi pelajar).

a. Ketentuan Dalam Fatwa Terkait Tabungan

Jika persyaratan yang diajukan oleh pihak bank sebagaimana disebutkan di atas disandingkan dengan ketentuan syariah yaitu sebagai berikut:

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudlârabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudlârabah :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Shahibul Mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *Mudlârib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudlârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *Mudlârabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁸³

Berdasarkan fatwa bahwa tabungan yang diperbolehkan yaitu berdasarkan prinsip *Mudlârabah* dan *Wadi'ah*. Dan yang tidak diperbolehkan dengan cara menggunakan sistem bunga. Penerapan di Bank BTN KCP

⁸³Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Syariah Soekarno-Hatta Malang, pada produk tabungan menggunakan prinsip *Mudlârabah* dan *Wadi'ah*.

Tabungan *Mudlârabah* di Bank BTN KCP Syariah Malang ini menggunakan *Mudlârabah Muthlaqah*, yakni bank bisa menjalankan usaha apapun itu asal tidak keluar dari koridor-koridor syariah tanpa ada syarat apapun dari shahibul maal baik itu jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan lain-lain. Dalam hal ini bank kapasitasnya sebagai *Mudharib*. Ketika akad yang digunakan *Mudlârabah Muqayyadah* maka mudharib harus mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh *Shahibul Maal*.

Di dalam fatwa disebutkan bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Begitupun dalam penerapannya di Bank BTN KCP Syariah, mereka menetapkan biaya setor awal sebesar Rp. 100.000,- dalam bentuk tunai bukan piutang. Dana awal tersebut disetor ketika *shahibul maal* akan membuka rekening tabungan *Mudlârabah*, Berbeda dengan tabungan dengan akad *wadi'ah* dana yang disetor pertama minimal Rp.50.000,- dan seterusnya minimal Rp.10.000,-. Untuk biaya setoran awal pada tabungan *Mudlârabah* itu hanya batasan minimal, jika di bawah batasan minimal maka bank BTN KCP Syariah tidak menerima untuk membukakan rekening bagi nasabahnya. Semakin banyak setoran yang diterima oleh bank semakin mudah pula bank mengelola dana tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya.

Pada tabungan *Mudlârabah* di bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang dalam penarikannya tidak ada syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan tabungan haji, itu dapat ditarik ketika akan melaksanakan haji. Namun dalam tabungan *Mudlârabah* kapanpun bisa melakukan penarikan asalkan penarikan tersebut menyisakan saldo paling rendah Rp.50.000,- dan Rp. 10.000,- untuk tabungan *Wadi'ah*. Ketika nasabah telah membuka rekening tabungan *Mudlârabah* maka nasabah akan menerima buku tabungan dan ATM sebagai bukti telah membuka rekening tabungan. Fasilitas penarikan dapat berupa slip penarikan, ATM dan lain-lain.

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Di dalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan tersebut.⁸⁴

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah merupakan sistem pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukann oleh *teller*. ATM dapat menggantikan fungsi *teller* untuk melayani beberpa jenis transaksi perbankan.⁸⁵

⁸⁴Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi Cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2010), 69

⁸⁵Ismail, *Manajemen Perbankan*, 172

Terkait pembagian keuntungan penulis akan menjelaskan pada pembahasan berikutnya, agar penulisan ini sistematis dan mudah untuk dimengerti oleh pembaca.

1) Ketentuan Subyek Hukum.

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.⁸⁶

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menuturkan dalam pasal 2 bahwa:

- a) Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- b) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁸⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, 1

Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1320 di jelaskan tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.⁸⁷

Ketika penulis menanyakan bagaimana dengan anak-anak pelajar seperti tingkat SLTP, SLTA, apakah bisa membuka rekening tabungan *Mudlârabah*? Jawab singkat dari ibu Dila yakni “bisa”! selama mereka mempunyai kartu pelajar mereka dapat membuka rekening tabungan, semua bisa membuka rekening berapapun usianya bahkan bayi yang baru lahirpun bisa membuka rekening tersebut.

Padahal anak-anak terlebih bayi mereka jelas belum bisa dikatakan sebagai seseorang yang cakap hukum. Yang dimaksud anak yaitu seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.⁸⁸ Ketika seorang anak-anak menjadi nasabah maka hal ini tidak diperbolehkan dan akadnyapun tidak sah hukumnya, karena aqidain merupakan salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya kontrak syariah. Keberadaan rukun dan syarat akad merupakan hal perinsip yang menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah.

⁸⁷R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004), 339

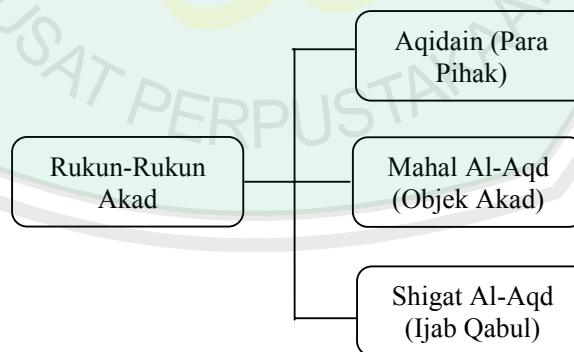
⁸⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, 1

Berdasarkan analisa fiqh, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad, tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi.

‘Aqidain (para pihak yang berakad) dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya akad. Tanpa aqidain sebagai subyek hukum, suatu kontrak tidak mungkin dapat terwujud. Subyek hukum merupakan pelaku perbuatan yang menurut syara’ dapat menjalankan hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Kedua tersebut berkedudukan sebagai aqidain. Agar aqidain dapat mengadakan kontrak perjanjian secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan bertindak di hadapan hukum.⁸⁹

Tabel 4.2

Rukun Terbentuknya Akad



Di Bank BTN KCP Syariah Malang Soekarno-Hatta, ada yang namanya fasilitas anak QQ ortu. Lewat fasilitas itulah mereka yang belum

⁸⁹Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 23

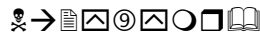
Fasilitas joint account tersebut jika di transformasikan dalam hukum Islam merupakan transaksi dari wakalah yang berarti menyerahkan dan menjaga. Istilah wakalah terdapat dalam Al-Qur'an

A set of navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung..”⁹¹

⁹⁰Aldila Rahmawati, *wawancara* (Malang, 07 Mei 2012).
⁹¹QS.Surat Al Imran (3): 173

Firman Allah dala, QS. Al-Kahfi (18): 19



Artinya:

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”⁹²

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla. Sedangkan muwalla itu sendiri adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Kompilasi hukum ekonomi syariah (pasal1)).

Program tersebut merupakan solusi untuk anak-anak dibawah umur agar bisa menabung di Bank khususnya Bank BTN KCP Syariah Malang Soekarno-Hatta. Ada juga fasilitas OR dan AND. Fasilitas OR dan AND ini berlaku bagi nasabah yang akan membuka tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dan *Mudlārabah*. Maksud OR yakni nasabah bisa membuka tabungan dengan dua orang sekaligus. Misal zaid dan amr membuka tabungan dalam satu tabungan, mereka berdua sebagai shahibul mal. Salah satu diantara mereka sama-sama bisa melakukan penarikan. Akan tetapi tidak dalam waktu bersamaan harus salah satu. Jika ingin bersamaan maka zaid dan amr harus menggunakan fasilitas AND yaitu penarikannya harus dilakukan berdua (zaid dan amr) tidak boleh salah satu.

⁹² QS. Al Kahfi (18): 19

Penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad *Mudlârabah* di bank BTN KCP Syariah ternyata tidak sedikit diminati oleh nasabah non muslim juga. Dalam satu bulan pembukaan rekening sekitar 100-500 rekening termasuk di dalamnya adalah nasabah non muslim.

C. Pembagian Nisbah Dalam Akad *Mudlârabah* Pada Tabungan

Mudlârabah.⁹³

Bismillaahirrahmaanirrahim

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

AKAD PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BATARA SYARIAH

BERDASARKAN PRINSIP MUDLARABAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :

No.KTP/SIM/Paspor* :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak:

1. Untuk diri sendiri;

2. Selaku..... sesuai dengan..... dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama..... bertempat tinggal di..... dari dan dengan demikian sah mewakili..... *) sebagai pemilik dana (shahibul Maal), selanjutnya disebut pemegang rekening.

II. Nama :

Jabatan : Kantor Cabang Syariah.....

⁹³Aldila Rahmawati, wawancara (Malang, 10 Mei 2012).

PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

di..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Tabungann Negara (persero), berkedudukan di Jakarata, bertindak selaku pengelola dana (Mudharib) selanjutnya disebut Bank.

Bank dan pemegang rekening sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang rekenning dengan ini bermaksud untuk menyimpan dana pada bank dalam bentuk Tabungan batara syariah berdasarkan Prinsip *Al-Mudlârabah Al-Muthlaqah*:

o Tabungan Batara Syariah

o

Dan dengan ini bank menyatakan bersedia memanfaatkan dan mengelola serta mengadministrasikannya dalam bentuk rekening tabungan Batara Syariah pada Bank atas nama pemegang rekening.

2. Bahwa dana yang disimpan oleh pemegang Rekening tersebut dikelola oleh bank untuk digunakan dan diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip *Al-Mudlârabah Al-Muthlaqah*. Berdsaskan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, sampai dengan ditutupnya rekening Tabungan Batara Syariah oleh pemegang rekening dan berakhirnya akad, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada Bank.

3. Pemegang rekening dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh bank atas pengelolaan bank dalam bentuk Tabungan Batara Syariah berdasarkan Prinsip *Al-Mudlâ'rah Al-Muthlaqah*, sesuai dengan hasil perhitungan bank setiap akhir bulan berjalan dari kalender bersangkutan berdasarkan rata-rata saldo setiap bulan dengan strata saldo perbandingan sebagai berikut:

NO	SALDO	NISBAH	
		NASABAH	BANK
1.	Rp. 0 s.d Rp. 99.999		
2.	Rp. 100.000 s.d Rp. 10.000.000		
3.	Rp. 10.000.001 s.d Rp. 100.000.000		
4.	Rp. 100.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000		
5.	Rp. 1.000.000.001 s.d ke atas		

Nisbah bagi hasil sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan nisbah akan diinformasikan di seluruh Kantor Cabang BTN Syariah.

4. Apabila pemegang rekening meninggal dunia, maka yang dapat menarik dan menutup saldo rekening adalah Ahli Waris.
5. Pemegang rekening dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada syarat-syarat umum pembukaan rekening, dan ketentuan-ketentuan Tabungan Batara Syariah sebagai tercantum dalam Buku Tabungan Batara Syariah.
6. Pemegang rekening dan Bank sepakat dan mengikatkan diri pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Demikian akad Tabungan Batara Syariah berdasarkan prinsip *Al-Mudlârabah Al-Muthlaqah* ini dibuat secara musyawarah mufakat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

BANK

PEMEGANG REKENING

(.....)

(.....)⁹⁴

Diatas merupakan contoh akad pembukaan rekening yang menggunakan prinsip *Al-Mudlârabah Al-Muthlaqah*. Pembagian nisbah yang ada pada tabungan *Mudlârabah* di Bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang tidak dalam bentuk nominal melainkan dalam bentuk prosentase yakni 62% untuk pihak bank dan 38% untuk nasabah. Pembagian nisbah ini yang menentukan pihak bank BTN Syariah Pusat sehingga berlaku bagi seluruh Bank BTN Syariah di Indonesia. Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu tidak bisa merubah pembagian nisbah tersebut, pembagian tersebut sudah paten dan tidak bisa dirubah kecuali atas kebijakan dari pusatnya. Padahal pada prinsipnya kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.⁹⁵

⁹⁴Dokumen Bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang.

⁹⁵Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Cet. ke-4* (yogyakarta: UII Press, 2008), 17

Nasabah tidak bisa bernegosiasi terkait pembagian nisbah tersebut. Nasabah hanya tinggal menyetujui atau tidak. Nasabah termasuk bagian penting dalam bank untuk membangun perekonomian yang maju dan mereka mempunyai hak yang sama dengan bank. Asas-asas syariah seharusnya diterapkan dalam pembagian nisbah tersebut seperti asas Asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai keabsahan untuk mengadakan penyusunan kontrak, itu merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dalam Islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara', kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketika berbicara masalah pembagian nisbah itu tidak bertentangan dengan syariah, bahkan itu merupakan salah satu ciri khas dalam Islam untuk mencapai kesepakatan. Terlebih pembagian nisbah ini dalam Islam tidak ada porsi, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan porsi yang sama. Disamping itu mereka juga dapat membagi keuntungan dengan porsi berbeda untuk *Mudharib* dan *Shahib al-Mal*.⁹⁶

Namun dalam praktiknya di perbankan tidak demikian, pihak perbankan tidak mengindahkan asas-asas berkontrak secara syariah selain asas kebebasan berkontrak terdapat pula asas kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Selain itu ada asas kemudahan; setiap akad dilakukan dengan

⁹⁶Ascaraya, *Akad & Produk*, 64

cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.⁹⁷ Asas Persamaan, muamalah merupakan ketentuan hukum syara yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Asas Keadilan, para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas keadilan, maksud dari asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara’.

Dari berbagai asas tersebut, asas keridhaan yang hanya diterapkan ketika nasabah akan membuka rekening tabungan *Mudlârabah*. Asas keridhaan sepertinya menjadi asas yang paling terakhir ketika berbagai asas kontrak syariah tidak diterapkan sehingga terkesan adanya pemaksaan terhadap nasabah yang hanya menerima “iya” atau “tidak”. Padahal dalam kacamata hukum Islam setiap kontrak tidak boleh ada unsur paksaan pada salah satu pihak, ketika terdapat unsur paksaan maka itu merupakan suatu kontrak yang salah.⁹⁸ Mengingat tidak ada porsi yang ditentukan dalam Islam, setidaknya bank memberikan suatu solusi yang sekiranya para pihak bisa bernegosiasi untuk pembagian nisbah tersebut. Misal bank memberikan batasan mulai dari 50:50, jadi pilihan untuk pembagian nisbah bisa beragam, bisa 58% bagi bank, 42 bagi nasabah, 60:40, 70:30, bahkan 62% bagi bank,

⁹⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, 12

⁹⁸Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik*, 37

38% bagi nasabah sama halnya pembagian nisbah yang ada pada Bank BTN KCP Syariah Soekarno-Hatta Malang.

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁹⁹ Jadi ketika adanya suatu perubahan pembagian nisbah, maka bank harus melakukan persetujuan yang bersangkutan yakni nasabah. Namun berdasarkan sumber yang penulis peroleh dari lapangan bahwa perubahan nisbah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu¹⁰⁰ dan perubahan tersebut tanpa persetujuan nasabah, nasabah hanya tinggal menerima apakah berkurang atau bertambah tentang perubahan nisbah tersebut. Alur perubahan nisbah itu dari bank syariah pusat, kemudian ke cabang, setelah itu ke kantor cabang pembantu, dan tidak diteruskan pada nasabah tabungan *Mudlârabah*. Kecuali pada produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *Mudlârabah*, perubahan nisbah tersebut melibatkan nasabah.¹⁰¹

Perhitungan nisbah

Nisbah 38% dalam equvalen rate menjadi 4,7%. Dihitung berdasarkan saldo harian misal nasabah A mempunyai saldo harian dalam satu bulan:

Nama Nasabah	Hari	Saldo
A	Pertama	Rp. 500.000

⁹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

¹⁰⁰Ada dalam pembukaan rekening dengan akad *Mudlârabah*.

¹⁰¹Aldila Rahmawati, wawancara (Malang, 15 Mei 2012).

	Ke dua	Rp. 425.000
	Ke tiga	Rp. 350.000
	Ke empat	Rp. 250.000
	Ke lima	Rp. 230.000
	Ke enam	Rp. 220.000
	Ke tujuh	Rp. 200.000
	Ke delapan	Rp. 245.000
	Ke sembilan	Rp. 345.000
	Ke sepuluh	Rp. 400.000
	Ke sebelas	Rp. 325.000
	Ke dua belas	Rp. 300.000
	Ke tiga belas	Rp. 225.000
	Ke empat belas-tiga puluh	Rp. 200.000
Total	Hari pertama-ke tiga puluh	Rp. 7.415.000

Rumus : $\text{Saldo rata-rata harian} \times 4.7\% - 20\% : 12 = \text{Bagi Hasil}$

* Ket : 4.7% (eq rate dari nisbah 38%), 4.7% dapat berubah berdasarkan pendapatan Bank

20% (pajak) berlaku jika saldo $\geq 7.500.000$

12 (dalam satu tahun)

Aplikasinya: Mencari saldo rata-rata harian: $7.415.000/30 = 247.167$

$$247.167 \times 4.7\% : 12 = 968.07075$$

Maka itulah bagian yang akan diterima nasabah dalam satu bulannya yakni Rp. 968.07075

Dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening pasal 10 (bagi hasil dan bonus) dijelaskan bahwa:

- (1) Rekening yang berdasarkan prinsip mudlârabah akan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan rekening sesuai dengan nisbah yang disepakati bank dan pemegang rekening
- (2) Rekening yang berdasarkan prinsip wadi'ah dapat (tetapi tidak wajib) diberikan bonus sesuai dengan kebijakan bank
- (3) Bagi hasil dan bonus yang dibayarkan oleh bank kepada pemegang rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam konsep wadi'ah bahwa perbankan syariah menggunakan wadi'ah yad dhamanah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Dan Bank dpt memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus namun bentuk bonus tersebut tidak boleh dijanjikan kepada nasabah/penitip dana, karena setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain dan penerima titipan

(bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadi'ah)

Akad mudlârabah merupakan akad bagi hasil yang menggunakan sistem profit sharing. *Profit Sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan, dalam istilah lain *Profit Sharing* adalah pendekatan dimana bagian yang dibagi hasilkan adalah hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses perolehan pendapatan tersebut. Jadi, dalam menetapkan bagi hasil, bagian pendapatan yang dibagi adalah bagian yang telah dikurangi dengan beban-beban yang ditanggung pihak pengelola, sedangkan jika pendapatan tidak lagi mencukupi untuk dibagi hasilkan (karena telah terpakai untuk memenuhi beban-beban pengelolaan)/merugi, maka kerugian ditanggung bersama oleh pihak pengelola (nasabah) dan pihak pemilik modal (Bank).¹⁰²

Jika melihat pada persyaratan umum pembukaan rekening nomor (3) bahwa pembagian hasil keuntungan akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, disini jelas bahwa akan merugikan pihak nasabah, karena bagi hasil yang digunakan oleh perbankan yakni menggunakan *Revenue Sharing*. Esensi dari kontrak Mudharabah adalah kerjasama untuk mendapat keuntungan (profit) berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan oleh kedua komponen ini. Secara umum, revenue sharing bagian bagi hasilnya

¹⁰²Zuraida Thamrin, *Dilema Dalam Bank Islam: Profit Sharing vs Revenue Sharing*, <http://zuraida-thamrin.blogspot.com/2011/07/dilema-dalam-bank-islam-profit-sharing.html> 31 juli 2012

didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima tanpa dikurangi biaya-biaya yang digunakan selama proses pengolahan. Artinya, bagi hasil akan tetap dilakukan dengan menggunakan pendapatan kotor (yang belum dikurangi biaya), sehingga biaya-biaya ditanggung oleh nasabah (pihak yang mengelola usaha). Dalam kasus ini bank sebagai pemilik dana cenderung tidak menanggung resiko yang terlalu besar.

Dengan pendekatan ini, pihak nasabah (sebagai pengelola usaha) akan dirugikan, karena meski nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, mereka tetap harus membayar bagi hasil melalui pendapatannya sendiri. Jika nasabah telah merasa pihak bank Islam bertindak zalim dengan menerapkan ketentuan tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kepercayaan nasabah terhadap bank Islam akan berkurang. jika kepercayaan nasabah telah luntur, maka asumsi yang akan muncul adalah bank Islam sama saja dengan bank konvensional.

Yang lebih idelanya menurut penulis dalam pembagian bagi hasil menggunakan pendekatan Profit Sharing karena perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil Netto (bersih) bukan Brutto dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Karena Esensi dari kontrak Mudharabah adalah kerjasama untuk mendapat keuntungan (profit).